



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 004 /HK.03.1/1115/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

KESATU:

- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dengan susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suka Makmue

Pada tanggal 3 Maret 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Ttd.

MUHAMMAD YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
Sekretaris,


Agus Mudaksir



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 004 /HK.03.1/1115/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN

BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

**SUSUNAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

TIM PENGARAH			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MUHAMMAD YASIN	Ketua KIP	KETUA
2	NAZARUDDIN	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	WAKIL KETUA
3	SYAHRUL IMAN	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	ANGGOTA
4	MIZWANUR	Ketua Divisi Hukum dan SDM	ANGGOTA
5	MUHAJIR HASBALLAH	Ketua Divisi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	ANGGOTA

TIM PELAKSANA			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AGUS MUDAKSIR	Sekretaris	KETUA
2	JUNI SAFRIADI	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	WAKIL KETUA
3	ANDRIA SAID	Kasubbag Hukum dan SDM	ANGGOTA
4	GUNAWAN	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	ANGGOTA
5	SAYED FAHRUL	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	ANGGOTA

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 3 Maret 2022


KABUPATEN NAGAN RAYA

Ttd.

MUHAMMAD YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Sekretaris,


Agus Mudaksir